



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Layanan Pengangkatan/Adopsi Anak

No. SK : 463/35.1/DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
3. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.
4. FC Akta Kelahiran COTA
5. FC KTP COTA
6. FC KK COTA
7. FC Buku Nikah COTA/ Akta Cerai COTA (Jika COTA sudah bercerai)
8. Daftar Gaji COTA
9. SKCK COTA
10. Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir CAA
11. FC KTP Orang Tua Kandung
12. FC KK Orang Tua Kandung
13. FC Buku Nikah Orang Tua Kandung
14. Surat pernyataan penyerahan anak oleh orang tua kandung yang dibuat di Kelurahan/RT/RW.
15. Surat Permohonan Pengangkatan Anak yang ditujukan ke Dinas Sosial Kota.
16. Pas Foto COTA dan CAA
17. Materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. COTA (Calon Orang Tua Asuh) mengajukan berkas pengangkatan anak ke dinas sosial Kota Bima.
2. Verifikasi berkas-berkas oleh Pekerja Sosial
3. Jika berkas sudah lengkap dan terverifikasi, Pekerja Sosial melakukan Home visit pertama ke rumah COTA, untuk penyusunan Laporan Sosial.
4. Dinas Sosial Kota mengeluarkan surat rekomendasi.
5. Berkas pengangkatan anak dikirim ke Dinas Sosial Provinsi
6. Home visit ke dua ke rumah COTA oleh Pekerja Sosial.
7. Jika berkas sudah diterima oleh Dinas Sosial Provinsi, dilakukan sidang PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) oleh Tim PIPA Provinsi.
8. Jika berkas disetujui oleh TIM PIPA, Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan SK pengasuhan.
9. Setelah mendapat SK pengasuhan dari Dinas Sosial Provinsi, COTA melakukan sidang pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1B.
10. Setelah sidang COTA mendapatkan penetapan pengadilan.



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

7 Bulan

Mebutuhkan waktu cukup lama untuk menunggu sidang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) di Provinsi karena sidang PIPA dilakukan 1 kali 6 bulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Kegagalan pengangkatan anak biasanya jika mengangkat anak dari Panti karena prosedur lebih ketat, jadi disarankan bagi yang ingin mengangkat anak dari panti untuk melengkapi semua persyaratan dengan benar.